



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiakecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiakecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: 030/OT.240/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang

- Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 8. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Menunjuk Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Dumas Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
5. Menyusun laporan secara berkala Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pelaksana Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Dumas bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran

Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen
Ruminansia Kecil

Nomor : 030 / OT.240/H.5.3/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si. NIP: 19801220 200801 1 009	Ketua Divisi Humas dan Kerjasama	Penanggung Jawab
2	Saddat Nasution, S.Pt., M.P. NIP: 19800901 200801 1 009	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Kecil	Anggota
3	Triyono NIP: 19681106 200701 1 001	Ketua Divisi Kepegawaian dan Tatausaha	Anggota
4	Arie Febretrisiana, S.Pt., M.Si. NIP: 19840204 201403 2 001	Ketua Divisi Pelayanan Teknis Standar Instrumen	Anggota
5	Riyadi Ismail, S.Pt., M.Si. NIP: 19840614 201101 1 010	Ketua Divisi Layanan Pengujian	Anggota
6	Ivoni Christyani S., S.Sos. NIP: 19880728 201801 2 001	Penyusun Bahan Kerjasama	Anggota
7	Firman Eky Syaputra	Tenaga Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Sei Putih
Kepala Loka



Dr. Ir. Hera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001